

























- d. Sesuai dengan *tabiatnya*, manusia itu cenderung mengasihi orang yang dikasihi. Adanya istri akan bisa menghilangkan kesedihan dan ketakutan. Istri berfungsi sebagai teman dalam suka dan penolong dalam mengatur kehidupan. Istri berfungsi untuk mengatur rumah tangga yang merupakan sendi penting bagi kesejahteraan.
- e. Manusia diciptakan dengan memiliki rasa *ghirah* (kecemburuan) untuk menjaga kehormatan dan kemuliaannya. Perkawinan akan menjaga pandangan yang penuh *shahwat* terhadap apa yang tidak dihalalkan untuknya. Apabila keutamaan dilanggar, maka akan datang bahaya yaitu melakukan kehinaan dan timbulnya permusuhan dikalangan pelakunya dengan melakukan perzinahan dan kefasikan.
- f. Perkawinan akan memelihara keturunan serta menjaganya. Di dalamnya terdapat faedah yang banyak, antara lain memelihara hak-hak dalam warisan. Seorang laki-laki yang tidak mempunyai istri tidak mungkin mendapatkan anak, tidak pula mengetahui pokok-pokok serta cabangnya diantara sesama manusia.
- g. Berbuat baik yang banyak lebih baik dari pada berbuat baik sedikit. Perkawinan pada umumnya akan menghasilkan keturunan yang banyak.











saja, hak bagi wali dan perempuan yang bersangkutan untuk mencari jodoh yang sepadan. Sekutu disini artinya yang dituntut oleh agama, yaitu meliputi beberapa perkara seperti:

- a. Agama: tidaklah sekutu bila orang Islam menikah dengan orang yang bukan Islam (orang kafir).
- b. Kemerdekaan: tidaklah dikatakan sekutu bagi orang merdeka yang menikah dengan budak.
- c. Iffah: yaitu orang yang jiwanya terpelihara dari segala yang tidak dihalalkan Tuhan, baik dalam hal makanan atau amal perbuatan.
- d. Keturunan: tidaklah sekutu perkawinan orang bangsawan Arab dan rakyat jelata atau sebaliknya.
- e. Akhlak dan perangai yang baik: tidak sepadan perkawinan orang yang berakhlak baik dan orang yang tidak pandai menjaga kehormatan dirinya.
- f. Ilmu pengetahuan: tidaklah sekutu perkawinan antara orang yang taat alim dalam soal agama dan orang yang tak mengenal agama sama sekali, atau perkawinan antara orang yang berpengetahuan tinggi dengan orang yang buta huruf.
- g. 'Aib: yaitu yang membolehkan khiyar dalam perkawinan maka tidaklah sekutu perkawinan orang yang berpenyakit kusta dengan orang yang sehat badannya.



